



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Alamat : Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 102 Makassar 90222

Telp. 0411 – 443355, 424492, 42330

Fax. : 0411 – 424491

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 03 /SDM - Kpt/73/Sek-Prov/I/2021

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA SUKARELA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Sukarela;
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk diangkat sebagai Tenaga Sukarela pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pengolahan Tenaga Honorer Tahun 2005;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENGANGKATAN TENAGA SUKARELA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
- KESATU : Mengangkat Tenaga Sukarela Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini, Nama pada kolom 2, penempatan pada kolom 3, dan Uraian Tugas pada kolom 4, dimana lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Biaya yang timbul atas keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 6 Januari 2021 dan akan berakhir sampai dengan Tanggal 31 Desember Tahun 2021.

Ditetapkan di : M a k a s s a r.

Pada tanggal : 6 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ttd

MUHAMMAD ADNAN TAHIR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Ketua KPU Prov. Sulawesi Selatan, di Makassar sebagai laporan;
3. Arsip.